

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR: 002/BAWASLU-PROV.SU-20/SET/TU.0101/II/2020**

TENTANG :

**PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2020**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka dukungan Administrasi dan Teknis Oprasional Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai dan untuk kelancaran dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan dalam Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;
12. Surat Edaran Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018;
13. Surat Eadaran Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 663/Bawaslu /SJ/HK/VII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Langkah-langkah Strategis Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

PERTAMA

: Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 yang tidak terpisahkan dari Keputusan Koordinator Sekretariat Baadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Serdang Bedagai

KEPUTUSAN

- : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan berakhirnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Sekretariat Provinsi Sumatera Utara;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Peringgal;

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : 14 Januari 2020

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,**

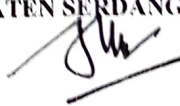


JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002

**DAFTAR NAMA KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rasidi, S.Pd NIP. 19690715 199007 1 001	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat Panwascam Bandar Khalifah
2	Amran Chalid Simarmata NIP. 19810122 201001 1 003	Penata Muda (III/a)	Kepala Sekretariat Panwascam Bintang Bayu
3	Ahmas Khairuddin Wirahadi Kesumah NIP. 19691022 199009 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Dolok Masihul
4	Samino, S.Pd NIP. 19671028 198712 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Dolok Merawan
5	Marlen Sipayung, S.Km NIP. 19811102 200502 1 004	Pembina (IV/a)	Kepala Sekretariat Panwascam Kotarih
6	Bahrudin, S.Pd NIP. 19760408 200701 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Pantai Cermin
7	Azhari Makmur Lubis, S.Pd NIP. 19670401 198712 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Pegajahan
8	Prayitno, SH NIP. 19651005 199103 1 012	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Perbaungan
9	M. Imran Harahap, S.Sos NIP. 19800406 200604 1 016	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kepala Sekretariat Panwascam Sei Bamban
10	Geo Wahyuni, S.Pd NIP. 19870424 201101 2 002	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Sei Rampah
11	Mariadi, S.Pd NIP. 19800423 200604 1 014	Penata Tk. I (III/a)	Kepala Sekretariat Panwascam Serba Jadi
12	Dedy Wahyu Hariadi, SE NIP. 19730104 200604 1 002	Penata Tk. I (III.d)	Kepala Sekretariat Panwascam Silinda
13	Masdinar, S.Pd NIP. 19660617 198712 2 001	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Sekretariat Panwascam Sipispis
14	M. Luban Gaol NIP. 19650308 198602 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sekretariat Panwascam Tanjung Beringin
15	Nurchinta D. Tambunan, S.Si NIP. 19870604 201101 2 027	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Tebing Syahbandar
16	Darma Sahputra Damanik, SE, M.Si NIP. 19840105 201101 1 014	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Tebing Tinggi
17	Ahmad Muhazir, SH, M.Si NIP. 19870909 200701 1 004	Penata (III/c)	Kepala Sekretariat Panwascam Teluk Mengkudu

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



**JULMAN, S.Pd
NIP. 19720920 199203 1 002**